

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

ETTY WAHYUNINGSIH

No.Mahasiswa: 15410115

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

ETTY WAHYUNINGSIH

No.Mahasiswa: 15410115

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2021

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



ETTY WAHYUNINGSIH

No.Mahasiswa ; 15410115

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ETTY WAHYUNINGSIH

No. Mahasiswa : 15410115


Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberika kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM) Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagian disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2021



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Etty Wahyuningsih
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 03 November 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gunungan Rt.12/Rw.07, Canan, Wedi
7. Alamat Asal : Gunungan Rt.12/Rw.07, Canan, Wedi
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Djoko Parmanto, S.H
 - Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Yeni Purwanti, S.H
 - Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Canan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Bayat
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Cawas
10. Organisasi : Dewan Ambalan SMA N 1 Cawas
11. Hobby : Berenang, Membaca Novel

Yogyakarta, 7 Februari 2021

Yang bersangkutan

(Etty Wahyuningsih)

NIM : 15410115

HALAMAN MOTO


“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah
berhenti berusaha” – Confucius

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya –



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya, Alm. Bapak Djoko Parmanto, S.H dan Ibu Yeni Purwanti, S.H yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi hadiah terindah dari segala cita-cita dan harapan kedua orang tua saya.
2. Untuk anak saya, Hanafi Azam Rasyid Alvaro, dan suami saya Bimantara Bintang Pamungkas yang selalu memberikan kebahagiaan, doa dan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
3. Untuk teman-teman KKN Unit 30 Desa Kayu Apak yang telah memberikan dukungan serta doa yang terbaik untuk penulis.
4. Untuk Keluarga Besar Fakultas Hukum UII Angkatan 2015
5. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pemilik dan Penguasa Alam beserta isinya,. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Namun penulis juga menyadari segala kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Untuk kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Djoko Parmanto, S.H dan Ibu Yeni Purwanti, S.H yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan dukungan baik


secara moril dan materiil dengan tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

3. Untuk anak saya tersayang, Hanafi Azam Rasyid Alvaro dan suami saya Bimantara Bintang Pamungkas yang selalu memberikan kebahagiaan, doa dan dukungan kepada saya agar semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil., S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat selama penyusunan penulisan skripsi sampai selesai.
7. Bapak Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal bagi penulis sehingga kelak menjadi Sarjana Hukum yang berintegritas.
9. Pihak-pihak di Kepolisian Resor Purworejo, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman kelas B semester I Angkatan 2015.

11. Seluruh teman-teman KKN Unit 30 Desa Kayu Apak (Inta, Ika, Dzikri, Dicky, Farhan, Agil dan Muhamad) yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal kebaikan yang mulia disisi-Nya. Penulis menyampaikan rasa terimakasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang tentunya tidak diharapkan penulis. Harapan penulis bahwa semoga Tugas Akhir berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, 7 Februari 2021

Penulis

(Etty Wahyuningsih)

NIM:15410115

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	iv
Lembar Curriculum Vitae	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Orisinalitas Penelitian	20
F. Tinjauan Pustaka	21
G. Definisi Operasional	30
H. Metode Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA, PENEGAKAN HUKUM DAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.....	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
3. Macam-Macam Tindak Pidana	38
B. Tinjauan Umum Anak	42
1. Pengertian Anak	42
2. Hak dan Kewajiban Anak	44
3. Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	48
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	49
1. Pengertian Perundungan/ <i>Bullying</i>	49

2. Tindak Pidana Penganiayaan	51
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	53
1. Pengertian Penegakan Hukum	53
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	55
3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA	57
E. Tinjauan Umum tentang Konsep Diversi	67
1. Pengertian Diversi	67
2. Tujuan Diversi	70
3. Proses Diversi	71
4. Konsep <i>Restorative Justice</i>	76
F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Perundungan	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	79
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	80
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Jarimah)	81
4. Tindak Pidana Penganiayaan	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan Penganiayaan d Kepolisian Resor Purworejo	96
B. Faktor Penyebab Gagalnya Upaya Diversi dalam Kasus Perundungan dengan Penganiayaan oleh Pelajar di SMP Butuh pada Tahap Penyidikan di Polres Purworejo	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	123

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang proses penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Purworejo. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan yang terjadi di SMP Butuh Purworejo dengan pelaku 3 (tiga) siswa dan 1 (satu) korban siswi. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak. Studi ini juga mengkaji tentang proses upaya diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo.

Hasil kajian bahwa proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik anak Polres Purworejo meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Terhadap para pelaku Anak tidak dilakukan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Sakti Purworejo) dan Psikolog berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Faktor yang mempengaruhi gagalnya upaya diversi dalam kasus tersebut antara lain dari segi peraturan hukum, penegak hukum, fasilitas dan kepatuhan masyarakat. Perbedaan persepsi dan pemahaman yang rendah di masyarakat tentang tujuan diversi menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan diversi.

Kata Kunci: Penegakan hukum, anak, perundungan dengan penganiayaan, diversi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara hukum bahwa seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

¹ Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

pemenuhan hak-haknya². Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab³. Menurut Moeljanto memberikan definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu⁴. Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

³ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁴ Ibid.

tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁵.

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun secara faktanya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam segi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan, harus memenuhi hak-haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/*bullying* marak terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan *bullying* merupakan peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya

⁵ Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Jakarta, 2014, hlm. 15.

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus perundungan yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah video menayangkan 3 (tiga) siswa SMP Muhammadiyah Butuh yakni TP (16), DF (15), dan UHA (15) yang melakukan perundungan dengan menendang seorang siswi berinisial CA (16). Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 di SMP Swasta di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Aksi perundungan ini diduga berawal dari permintaan uang sejumlah Rp.2.000 dari para pelaku yang kemudian ditolak oleh korban. Korban (CA) melaporkan perbuatan ketiga pelaku kepada guru. Setelah mengetahui korban (CA) melaporkan kepada salah satu guru, ketiga pelaku marah sehingga melakukan penganiayaan secara bersama. Penganiayaan itu direkam oleh salah satu siswa (F) menggunakan ponsel handphone yang dimilikinya. F sendiri diketahui merekam aksi penganiayaan atas permintaan pelaku (TP). Di dalam video itu, ketiga pelaku (TP, TP,UHA) memukuli dengan tangan, gagang sapu dan menendang korban (CA). Korban yang dipukuli tampak diam saja dan memegang perutnya yang terlihat kesakitan.⁶ Berdasarkan kasus tersebut tentu hal ini sungguh memprihatinkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pengembangan diri bagi para siswanya justru menjadi tempat terjadinya tindakan perundungan

⁶ Whiesa Daniswara, "Kronologi Siswi SMP di Purworejo Dikeroyok 3 Siswa,Berawal dari Minta Uang Rp.2000.,"(www.tribunnews.com, Diakses pada 1 September 2020, 20.15)

tersebut. Kasus perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar merupakan kasus pertama kali yang terjadi di wilayah Purworejo.

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak yang sering kali menyebabkan anak korban perundungan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Korban perundungan/*bullying* harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Oleh karena itu korban perundungan/*bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sedia kala.

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo?
2. Apa faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo.
2. Untuk mengetahui proses diversifikasi dan apa yang menjadi faktor gagalnya upaya diversifikasi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyelidikan-penyidikan di Kepolisian.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian baru berdasarkan penelitian – penelitian yang sudah ada.

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Ramadya Ardani	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Yogyakarta	1) faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak? 2) sanksi apa sajakah yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?	Studi Kasus Hukum (SKH)
2.	Anzar Q	Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resor Gowa)	1) bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Gowa ?	Skripsi

--	--	--	--	--

Pembahasan pada tulisan tersebut adalah mengenai penegakan hukum terkait kasus tindak pidana pembunuhan di tahap proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tulisan tersebut mengangkat mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Sedangkan peneliti akan mengangkat kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga biasa disebut dengan kerangka teori. Kerangka teori memuat uraian yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

1. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut anak dikatakan sebagai calon generasi penerus bangsa dimana kualitas bangsa di masa yang akan datang

ditentukan dari seberapa baik kualitas para anak bangsa. Pun demikian menjadi hal utama agar anak dapat berkembang secara fisik, mental maupun sosial dengan baik dan matang. Definisi anak terdapat berbagai macam, berikut merupakan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pasal 45 KUHP menyatakan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan; memerintah supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, tanpa dikenakan sanksi pidana apapun.
- b. Pasal 45 KUHP
“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1
“Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Penjelasan lebih lanjut tentang anak dapat ditemukan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸. Menurut Friedman tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum⁹

a. Substansi Hukum

Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturam hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

⁹ Ibid

Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Struktur hukum meliputi kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

3. Tindak Pidana Perundungan/Penganiayaan

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada untuk memikat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya¹⁰. Perundungan/*bullying* memiliki berbagai macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik¹¹

a. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat

¹⁰ Fitriya Cahkrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, hlm. 11.

¹¹ Coloroso, Barbara, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU)*, PT.Ikrar Mandiri, Jakarta, hlm. 47.

berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP,

- b. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya.
- c. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas.
- d. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud membuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juventie System*. Istilah *The Juventie System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Proporsional
- h. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir

i. Penghindaran pembalasan¹²

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia juga diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, salah satu diantaranya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, seorang penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dengan pendekatan efektif dan simpatik. Di dalam penyidikan terhadap perkara Anak diwajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi pun wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 105.

mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan kepada kejaksaan atau tidak. Penelitian kemasyarakatan memuat tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tersangka. Proses penyidikan Anak dalam pasal 19 UU SPPA bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik.¹³

5. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial diatur mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kriteria dalam pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

¹³ Ibid, hlm. 127.

- a. tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- c. adanya kesepakatan diversi antara korban dan anak kecuali : tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR (upah minimum rata-rata) setempat.

G. Definisi Operasional

Penulis merumuskan definisi mengenai konsep-konsep yang akan diteliti yaitu :

1. Penegakan hukum pidana, yaitu usaha menegakkan suatu peraturan hukum pidana terciptanya keteraturan di tengah masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak.
2. Kepolisian, yaitu institusi yang dibentuk oleh suatu negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Purworejo.
3. Tindak pidana perundungan, yaitu suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut. Dalam penelitian ini dibatasi tindak pidana perundungan dengan

penganiayaan, yaitu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

4. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan¹⁴. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres Purworejo terkait kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan oleh pelaku Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Butuh.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena yang dikaji adalah mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terkait

¹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121.

kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resort Purworejo.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Kepolisian Resor Purworejo.
- b. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo.

4. Subjek Penelitian

Penyidik Anak pada Kepolisian Resor Purworejo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Kepolisian Resor Purworejo.

6. Sumber Data Penelitian

Data penelitian adalah berupa sumber data yang terdiri atas :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara melakukan wawancara¹⁵
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:

¹⁵ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Pendapat Hukum;
 - b) Doktrin;
 - c) Literatur;
 - d) Hasil Penelitian; dan
 - e) Artikel Ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c) Ensiklopedia.


c. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.¹⁶
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan atau sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.¹⁷

7. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kualitatif atau merupakan data yang tidak dapat dikonversi kedalam angka-angka yang akan disusun secara sistematis melalui pendekatan yuridis sosiologis kemudian dilakukan dengan analisis terkait objek yang diteliti kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan.



¹⁶ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm.

BAB II

TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*.¹⁸ Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa ahli sarjana hukum diartikan berlainan sehingga pengertiannya berbeda. Seperti diantaranya istilah perbuatan pidana oleh Moeljanto beralasan bahwa kata “perbuatan” lazim dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Moeljanto

¹⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 7.

menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*.

Penggunaan istilah lainnya yaitu “tindak pidana” seperti di dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.

Menurut pendapat Simons menyatakan bahwa *strafbar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Sedangkan Moeljanto menyatakan bahwa *strafbar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.²⁰ Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan

¹⁹ Rusli Efendy dkk, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980, hlm. 37.

²⁰ Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan orang

- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.²¹

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam KUHP telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.²²

Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum,

²¹ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10-11.

²² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.²³

a. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.²⁴ Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁵ Delik *culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).²⁶ Contoh delik culpa yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.²⁷

b. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm.

²⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 99.

²⁵ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 122.

²⁶ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

²⁷ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

ommissionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁸ Delik *ommissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.²⁹

c. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik material ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan.

d. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan

²⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

²⁹ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu pertama murni dan kedua relatif.

e. Delik-delik lainnya

- 1) Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.
- 2) Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.³⁰
- 3) Delik Selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, dan pembakaran.
- 4) Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, dan Pasal 250

³⁰ Ibid, hlm. 102.

tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.³¹

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Seperti halnya di Indonesia yang sampai saat ini terdapat adanya perbedaan mengenai pengertian anak, sehingga kadang membingungkan untuk menentukan seseorang dikatakan anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi anak, adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

³¹ Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 101.

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi bbelum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari beberapa macam pengertian anak diatas, yang menjadi pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Seorang anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut seorang anak tidak dapat melakukan sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalamannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah :

- 1) berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- 2) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- 4) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- 5) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);
- 6) berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- 7) berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)

- 8) berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- 9) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);
- 10) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban

atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);

11) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).³²

b. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) menghormati orangtua, wali dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.³³

Selain anak mendapatkan hak yang harus dipenuhi, anak juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anak agar tercapai

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³³ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keseimbangan. Apabila anak telah menjalankan kewajibannya maka anak boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁴

b. Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm. 23.

berlaku dalam suatu masyarakat.³⁶ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan maupun tindakan remaja bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.³⁷

Kedudukan keluarga menjadi faktor yang paling utama dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Di masa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orang tua masih takut memberikan tanggungjawab kepada remaja sehingga terus membayangi remaja itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan anak yang sering menjurus kejahatan anak antara lain : faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Perundungan/*Bullying*

Pengertian perundungan / *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau

³⁶ Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219.

³⁷ Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara, Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja. Makalah, Medan, 1979, hlm. 6.

kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.³⁸ Perundungan/*bullying* memiliki berbagai macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik.

- a. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.
- b. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya.
- c. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas.
- d. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang

³⁸ Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, 2015, hlm. 11.

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud membuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian. Perundungan/Bullying fisik memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Perundungan/*bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Perundungan/*bullying* sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus perundungan yang dimana kasus tersebut sudah diatur dalam KUHP. Perbuatan perundungan atau bullying yang sudah diatur dalam KUHP yang akan dibahas oleh peneliti sebagaimana diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.³⁹

Perbuatan perundungan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.⁴⁰

Sebagaimana diatur tentang sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

³⁹ Lihat Pasal 351 KUHP.

⁴⁰ Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴¹

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁴²

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁴³ Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara

⁴¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 112.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56.

hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.⁴⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekantor adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁴⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah

⁴⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.⁴⁶

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.⁴⁷

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat dapat memunculkan potensi resiko yaitu derajat ketaatan hukum yang beragam yaitu kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang tidak mentaati atau bahkan menentang secara terang-terangan. Untuk kelompok yang taat hukum, maka perlu diberikan motivasi untuk agar tetap

⁴⁶ Ibid, hlm. 43.

⁴⁷ John Kenedi, Op.Cit, hlm. 218.

taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok yang tidak taat dapat dilakukan dengan cara ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum.⁴⁸

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁴⁹

3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Pidana Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan

⁴⁸ Ibid, hlm. 218.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 65.

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa:“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proposional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan;
- n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini termasuk peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan Undang-Undang SPPA merupakan *lex specialis derogate legi generali* dari peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan/bullying dengan penganiayaan pada tahap penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan beberapa syarat sebagai penyidik anak. Penyidik Anak wajib memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut supaya pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam arti bahwa pemeriksaannya tidak membutuhkan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak anak untuk memberikan keterangan dengan jelas dan terperinci. Dimaksud dengan simpati yaitu pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah sehingga anak tidak merasa takut dan kesulitan dalam mengungkapkan keterangan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Laporan Penelitian Kemasyarakatan berisi tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan

anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan.⁵⁰

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 129.

- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyara, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.⁵¹

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 UU SPPA bahwa laporan penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di terima.

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan anak wajib merahasiakan identitas anak. Sebagaimana diatur Pasal 19 UU SPPA bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak/Anak Korban/Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati dirinya.⁵²

⁵¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Ibid, hlm. 130.

Penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam UU SPPA sehingga berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU SPPA menentukan bahwa:

- a. penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
- c. Dalam hal ruangan pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e. biaya bagi setiap Anak ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan

penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan dalam perkara Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap Anak tidak dapat dilakukan apabila Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan.atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Ketika dalam jangka waktu tersebut telah berakhir, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Ketentuan pidana dalam perkara Anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembatasan umur Anak diatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pidana pokok Anak terdiri atas : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihann kerja, pemidanaan dalam

lembaga, dan penjara. Pengaturan mengenai pemidanaan penjara terdapat dalam Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ketika seorang Anak yang berhadapan hukum (ABH) belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Tindakan sebagaimana diatur

Bagian Ketiga tentang tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; dan perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan atau perbaikan atas tindak pidana. Tindakan bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak bermaksud untuk membantu orangtua/wali dalam membantu mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

E. Tinjauan Umum Tentang Konsep Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan

Istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion menjadi -si. Oleh karenanya kata Diversion menjadi istilah diversifikasi.⁵³

Pengertian diversifikasi terdapat beberapa perbedaan oleh para ahli. Menurut Nasir Djamil bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim⁵⁴ Pendapat mengenai pengertian diversifikasi dikemukakan Marlina bahwa diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁵⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.⁵⁶ Dari beberapa pendapat mengenai

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 84.

⁵⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 137.

⁵⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

pengertian diversi dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan restorative justice.

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan mengenai syarat dilakukannya diversi berarti tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversi. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan (residivis) maka tidak wajib diupayakan diversi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa

upaya diversi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Atas beberapa pertimbangan diatas, maka dengan keadaan tersebut bisa saja upaya diversi tidak wajib dilakukan.

2. Tujuan Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.⁵⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan tujuan diversi yaitu antara lain.⁵⁸

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di

⁵⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁵⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 25.

beberapa negara menerapkan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a. menghindari penahanan;
- b. menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban
- d. menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

3. Proses Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁵⁹

Disamping pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah, proses diversifikasi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan,

⁵⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka baik aparat polisi, jaksa dan hakim pemeriksa perkara Anak harus mempertimbangkan kategori umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengaturan umur Anak diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi

(musyawarah) dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:⁶⁰

- a. musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b. fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi;
- c. fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - 1) anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan;
 - 2) orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - 3) korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

⁶⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator Diversi, menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Setelah proses diversi selesai maka hasil musyawarah diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari pihak korban dan keluarganya dalam proses pelaksanaan diversi, agar

proses pemulihan keadaan sesuai dengan restorative justice. Kesepakatan diversi tersebut dikecualikan terhadap:⁶¹

- a. tindak pidana berupa pelanggaran
- b. tindak pidana ringan
- c. tindak pidana tanpa korban
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
- b. penyerahakan kembali kepada orangtua/wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau
- d. pelayanan masyarakat.

Namun apabila dalam proses musyawarah diversi tidak dapat ditemukan sepakat antara para pihak korban dan/atau orangtua/wali serta pelaku sehingga hasil dari diversi tidak ditemukan kesepakatan. Konsekuensi dari hal tersebut maka proses akan dilanjutkan kembali

⁶¹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menurut hukum formilnya. Tahap penyidikan terhadap perkara Anak wajib dilaksanakan diversi menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses diversi dilakukan jika ditemukan kesepakatan diversi antara semua pihak yang bersangkutan maka tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjut. Namun jika proses diversi tidak menemukan kesempatan diversi atau diversi dinyatakan gagal, maka proses akan dilanjutkan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

4. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶²

Restorative justice diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁶³

Keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan, proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Konsep dan teori pembedaan terus mengalami perkembangan mulai dari teori keadilan tradisional seperti *retributive justice* hingga teori keadilan modern seperti *restorative justice*. Tidak mudah memberikan pengertian tentang *restorative justice*, sebab banyak variasi dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice* seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan

⁶³ Muladi, *Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Impelementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cakra Buana, Semarang, 2015, hlm. 16.

positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparative), dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Hukum Positif Indonesia, mengatur penyelesaian perkara hanya dapat dimungkinkan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yang semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Perundungan

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadist.⁶⁴

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun ada pada orang lain.⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk.Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan tidak menyimpang dari cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat dan demi kemaslahatan manusia. Tujuan dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah SWT sesuai dengan prinsip tauhid.

Menurut al-Syathibi yang dimaksud dengan kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila terwujud lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁶⁶ Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *Al-qawaid al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan *al-kulliyah al-khamsah* (lima kebutuhan pokok). Tujuan yang lainnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau *Hajiyat*. Tujuan dari adanya perundang-undangan Islam adalah

⁶⁶ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 380.

membuat berbagai perbaikan yaitu menjadikan manusia mampu mengatur dan mengisi kehidupan sosial lebih baik atau *tahsinat*.⁶⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Jarimah)

Jenis tindak pidana (jarimah) dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jariman dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* yaitu hukuman yang sudah ditentukan syara' untuk jenis hukuman tertentu dan hukuman ini menjadi hak Allah.⁶⁸ Jarimah hudud telah ditentukan bentuknya (jumlah) dan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh jarimah *hudud* antara lain zina, murtad, perampok (*hirobah*), mencuri, *qadzaf*, dan minuman *khamar*.

b. Jarimah *Qisas-diyat*

Jarimah qisas-diyat merupakan jarimah dimana hukumannya diancam melalui qisos atau hukuman diyat. Hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syara' namun mengenai batasan terendah dan tertinggi merupakan hak manusia.⁶⁹ Jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang

⁶⁷ Wael B.Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 246-248.

⁶⁸ M.Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 96.

⁶⁹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 7.

menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Pemaafan oleh korban, wali atau ahli waris terhadap perbuatan pembuat jarimah dapat menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat.⁷⁰

Qisas ditujukan agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan Qisas dan diyat, Qisas merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan secara sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah dengan objek sama (raga atau anggota badan) namun secara tidak sengaja.⁷¹ Adapun macam tindakan pidana antara lain :

- 1) Pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja;
- 2) Pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja;
- 3) Pembunuhan menyerupai sengaja; dan
- 4) Pembunuhan tersebut tidak dihukum qishas tetapi harus membayar diyat, yaitu dengan 100 ekor unta, 40 ekor diantaranya mengandung.⁷²

c. Jarimah *Ta'zir*

⁷⁰ Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 27.

⁷¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 26.

⁷² Muhammad Rawwas Qal-ahji, *op.cit*, hlm. 294.

Jarimah *Ta'zir* yaitu hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu. Perbuatan yang termasuk dalam jariman *ta'zir* ialah perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Syara' tidak menentukan macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan sampai berat. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam-macam jarimah *ta'zir* serta keadaan pembuatnya.⁷³

Jenis jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, berbeda dengan jarimah hudud dan qishas-diyat yang sudah ditentukan. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti riba, menggelapkan titipan, menerima/memberi suap dan sebagainya. Sedangkan sebagian terbesar dari jarimah *ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) Syara' dan prinsip-prinsip umum.⁷⁴

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara

⁷³ Ibid, hlm. 579.

⁷⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 578

kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Adapun bentuk dan macam-macam hukuman *ta'zir* adalah :

1) Hukuman mati

Pada dasarnya menurut sya'riat Islam, hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilang nyawa, akan tetapi kebanyakan fukaha membuat suatu pengecualian atas aturan umum tersebut, sehingga kebolehan menjatuhkan hukuman mati apabila demi kepentingan umum.⁷⁵

2) Hukuman jilid

Hukuman Jilid merupakan hukuman pokok dalam Syari'at Islam, dimana untuk jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk gadzaf, sedang untuk jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Penentuan jarimah *ta'zir* yang berbahaya, maka hukuman jilid lebih diutamakan.

3) Hukuman kawalan (penjara kurungan)

⁷⁵ Ibid, hlm. 299.

Ada dua macam hukuman kawalan dalam sya'riat Islam yaitu :

a) Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Para ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi, yaitu satu tahun karena mempersamakan dengan pengasingan dalam jarimah zina.⁷⁶

b) Hukuman kawalan tidak terbatas

Hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai hukuman mati atau taubat dan baik untuk pribadinya.⁷⁷

4) Hukuman pengasingan (*Al-Taqhrif wal Ib'ad*)

Hukuman pengasingan dijatuhkan apabila perbuatan pembuat dapat menjalar atau merugikan orang lain. Mengenai masa pengasingan dalam jarimah *ta'zir*, menurut Mazhab Syafi'I dan Ahmad tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan menurut

⁷⁶ Ibid, hlm. 308.

⁷⁷ Ibid, hlm. 310.

Imam Abu Hanafi masa pengasingan bisa lebih dari 1 (satu) tahun.⁷⁸

5) Hukuman *salib*

Jarimah *ta'zir* hukuman *salib* tidak didahului oleh hukuman mati, melainkan pelaku disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum. Ia pun tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu, namun dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. Masa hukuman *ta'zir* salib tidak lebih dari 3 (tiga) hari dan dilakukan disuatu pegunungan.

6) Hukuman pengucilan (*al Hajru*)

7) Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan

8) Hukuman denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam Sya'riat Islam seperti mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dua kali lipat harga buah tersebut.⁷⁹

4. Tindak Pidana Perundungan

a) Pengertian Penganiayaan

⁷⁸ Ibid, hlm. 312

⁷⁹ Ibid, hlm. 317.

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa disebut dengan *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan).⁸⁰ Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.”⁸¹

b) Dasar Hukum Penganiayaan

⁸⁰ A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 9.

⁸¹ Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terhadap dalam nash Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.⁸²

Sebuah hadis Rasulullah saw bersabda yang berbunyi :

Artinya: “Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri. (HR Ibu Majah dan Ad-Daruquthni)”

c) Pembagian Penganiayaan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

- 1) Jika ditinjau dari segi niatnya maka penganiayaan terbagi dua:
 - a) Penganiayaan disengaja

Penganiayaan disengaja, menurut Abdul Qadir Audah, adalah perbuatan sengaja yaitu setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

⁸² Departemen Agama RI

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

(1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun.

Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

(2) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

b) Penganiayaan tidak disengaja.

Penganiayaan tidak disengaja adalah perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.

- 2) Jika ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari perbuatan pelaku maka penganiayaan ini terbagi:
 - a) *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya).

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga,

bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

b) *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu merusak anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain .

c) *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi

Menurut Imam Abu Hanifah, *asy-syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- d *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada Al-Badhi'ah.
- f *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- g *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- h *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya

j *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.

k *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

d) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul

e) Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.

Tindak pidana perundungan merupakan jarimah penganiayaan sehingga merupakan jarimah *Qisas*. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku jarimah pelukaan harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyat. Hukuman diyat sebagai hukuman apabila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Pengertian *Qisas* ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh apabila ia membunuh

atau dianiaya ketika ia menganiaya. Hukuman *Qisas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁸³ Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan lupa tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak dapat direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang diqisas, maka qisas tidak wajib dan sebagai pengganti adalah *diyat*.⁸⁴

Jarimah *qisas* iatau *dyat* menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah. Apabila korban, wali atau ahli warisnya memaafkan pembuat jarimah maka dapat menggantikannya dengan *diyat*. Perbedaan antara *qisas* atau *diyat* terletak pada jarimah dilakukan dengan kesengajaan atau tanpa sengaja. *Diyat* merupakan jarimah yang dilakukan tanpa sengaja. Jarimah penganiayaan tanpa sengaja, hukuman pokok terhadap pembuat jarimah yaitu *diyat*.

5. Tinjauan Anak dalam Hukum Islam

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia

⁸³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 279.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, hlm. 77.

maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “*fugurativel majasi*” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.⁸⁵ Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya. Pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmanNya Allah SWT Q.S An-Nisa;6 yang artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa

⁸⁵ Prodjodikoro, Wirjono., Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

mereka sudah cerdas sudah pab dai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya”.

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanyamengetal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari’at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang

bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2) Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

3) Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya⁸⁶.

⁸⁶ Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

A. Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan Penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁸⁷ Anak yang melakukan hal seperti ini disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁸⁸ Batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁸⁷ Sudarsono, *Kenalakan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁹ Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Seorang anak yang merupakan anak berhadapan hukum (ABH) belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah tindak pidana perundungan dengan penganiayaan. Perundungan memiliki berbagai bentuk seperti perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan dapat dikategorikan dalam perundungan fisik. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku terhadap korban dengan maksud membuat orang tersebut takut dan kelak tidak berdaya sehingga menyebabkan luka-luka hingga kematian.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam tingkat penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau

pelaku tindak pidananya.⁹⁰ Penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

⁹⁰ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Kasus perundungan dengan penganiayaan oleh anak yang pernah ditangani di Kepolisian Resort Purworejo merupakan kasus pertama. Kasus yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo yaitu 3 (tiga) pelajar sebagai pelaku yakni TP (16), DF (15) dan UHA (15) yang melakukan penganiayaan terhadap korban CA (16).

Untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada mulanya mendapatkan laporan korban. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pelajar di SMP Muhammadiyah Butuh berawal dari laporan dari pihak Korban (CA) bersama dengan orangtua/wali korban. Kemudian, tidak lama dari peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di sosial media beredar video rekaman aksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan ketiga pelaku terhadap korban tersebut. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung melakukan lidik dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bp.Danu pada tanggal 27 Mei 2020 .

Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil anak pelaku untuk diminta keterangan. Namun, sebelum memanggil anak, pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan orangtua/wali anak tersebut. Setelah anak itu dimintai keterangan, bahwa 3 (tiga) anak pelaku TP (16), DF (15) dan UHA (15) tidak dilakukan penahanan dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun. Setelah itu, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai Pemasarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.⁹²

Sesuai dengan prinsip dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana (residivis).

⁹² Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Iptu Diah Ayu Ida Nursanti, S.H pada tanggal 28 Mei 2020 .

Perbuatan perundungan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.⁹³

Sebagaimana diatur tentang sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

⁹³ Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- 3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- 4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan 3 (tiga) anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman melanggar Pasal 76C yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan ancaman hukuman yang disangkakan tersebut maka diversi wajib diupayakan karena ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu, 3 (tiga) pelaku Anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana (tidak termasuk residivis).

Pada pelaksanaan upaya diversi seluruh pihak dihadirkan yaitu para pelaku dan korban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur, penyidik Anak melaksanakan diversi bahwa Anak Pelaku didampingi oleh orangtua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, pengacara yang pada saat itu oleh LBH Sakti Purworejo, dan BAPAS Magelang. Sedangkan, Anak Korban didampingi oleh orangtua/wali dan Pekerja Sosial Kabupaten Purworejo pada saat itu oleh Ibu Hasmeli. Setelah dilakukan upaya diversi, namun diversi dinyatakan gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara pelaku dan korban. Korban berserta orangtua/wali menyatakan bahwa sudah memaafkan tindakan pelaku, namun proses hukum tetap berlanjut.

Proses upaya diversi gagal maka pihak kepolisian melanjutkan proses selanjutnya untuk melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Berdasarkan umur para pelaku yang lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dikenai sanksi pidana penjara, penyidik Anak Kepolisian Resor Purworejo menerapkan Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁹⁴

Proses penegakan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana perundungan dengan penganiayaan fisik yang pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Purworejo telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku merupakan tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak pelaku tindak pidana perundungan

⁹⁴ Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bp.Danu pada tanggal 27 Mei 2020 .

dengan penganiayaan di SMP Muhammadiyah Butuh tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Kepolisian Resor Purworejo telah melaksanakan diversifikasi sebagai upaya yang harus ditempuh dalam perkara Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didasarkan pada gagalnya upaya diversifikasi atau tidak tercapai kesepakatan diversifikasi maka penyidik Anak Kepolisian Resor Purworejo melanjutkan tahap selanjutnya dengan melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Purworejo dalam menangani perkara tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh siswa SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dari awal tahap pemeriksaan sampai upaya diversifikasi. Diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.⁹⁵ Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

⁹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. . Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekantor adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya

manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian.

Dari keempat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Kepolisian Resor Purworejo tidak terdapat hambatan. Proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Purworejo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Faktor Penyebab Gagalnya Upaya Diversi dalam Kasus Perundungan dengan Penganiayaan oleh Pelajar di SMP Muhammadiyah Butuh pada Tahap Penyidikan di Polres Purworejo

Dalam penegakan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi. Sistem hukum (*legal system*) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen:

komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Menurut Lili Rasjidi dan Arief Sidharta mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan berlakunya hukum sebagai berikut:⁹⁶

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum harus sistematis. Pembuatan aturan harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis agar menjamin supaya tidak terjadi timpang tindih dalam peraturan.
2. Penegak hukum atau lembaga, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis. Kualitas penegak hukum dalam melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum.
3. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat harus didukung adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapkan.
4. Masyarakat atau kepatuhan masyarakat, kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat berkaitan erat faktor kepatuhan masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum yang berlaku.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan

⁹⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 72.

bagi korban. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Syarat wajib dilaksanakannya diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *Keadilan Restoratif*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait utnuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁷

⁹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan diversifikasi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:⁹⁸

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat..

Pada tahap penyidikan kasus perundungan dengan penganiayaan di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Upaya diversifikasi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Pasal yang disangkakan terhadap 3 (tiga) pelaku tindak pidana penganiayaan di SMP Muhammadiyah Butuh sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang

⁹⁸ Anggar Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 70.

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai ancaman sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ibu Iptu Diah Ayu bahwa diversifikasi kasus anak tentang penganiayaan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Januari 2020 di Ruang Rupatama Lantai 2 Kepolisian Resor Purworejo dipimpin oleh Kasat Reskrim Acp Haryo Seto Liestyawan dan Kanit 4 Satreskrim IPTU Setio Raharjo. Keterangan dari Ibu Iptu Diah Ayu bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh, prosedur pelaksanaan diversifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.⁹⁹

⁹⁹. Hasil Wawancara Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Ibu DIAH AYU pada tanggal 27 Mei 2020

Namun, hasil dari pelaksanaan diversi bahwa proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, sehingga proses peradilan pidana anak dilanjutkan tingkat selanjutnya. Pada proses diversi, pihak korban maupun orangtua korban menyampaikan telah menerima permintaan maaf dari pelaku maupun orangtua, namun demikian pihak korban serta orangtua korban ingin proses hukum tetap berjalan.


Faktor penyebab gagalnya upaya diversi dalam kasus penganiayaan di SMP Muhammadiyah Butuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik anak di kepolisian, Balai Pemasarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Purworejo, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya.

Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan restoratif oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁰⁰ Perbedaan persepsi terletak pada keluarga korban khususnya pada saat akan dilaksanakan diversifikasi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversifikasi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversifikasi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversifikasi, sedangkan pihak pelaku membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah masih rendah pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari diversi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, perlu adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya diversi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlu memberikan pemahaman tentang *ultimum remidium* bahwa hukum pidana haruslag dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak dapat menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Purworejo tidak melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) pelaku. Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sedangkan, tindak pidana yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dilakukan penahanan.

Penyidik dalam proses pemeriksaan telah meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Hasil penelitian kemasyarakatan diserahkan oleh Babas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) setelah permintaan penyidik diterima.

Proses diversifikasi telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Purworejo melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil proses diversifikasi yaitu kesepakatan diversifikasi, yang pada dasarnya kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo

Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi.

Keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana diversifikasi melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keluarga korban pada saat akan dilaksanakan diversifikasi tidak

menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, sedangkan pihak pelaku seringkali membela diri dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

B. SARAN

1. Untuk orang tua perlunya pengawasan terhadap anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang negatif. Orang tua senantiasa membimbing anaknya agar selalu menjaga iman dengan memperkuat ilmu agama dan mengarahkan kegiatan atau hobby yang positif. Untuk para guru di lingkungan sekolah hendaknya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap peserta didiknya agar menjamin kenyamanan dan ketentraman sehingga tidak terjadi peristiwa perundungan/*bullying* di lingkungan sekolah.
2. Untuk aparat Kepolisian Resor Purworejo perlunya mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi terhadap masyarakat tentang urgensi upaya proses diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA untuk mengatasi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diharapkan dengan

adanya penyuluhan hukum tersebut masyarakat dapat mendukung upaya proses diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Anggar Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Glimia Indonesia, Yogyakarta, 1982
- Colorasa Barbara, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU)*, PT Ikrar Mandiri, Jakarta, 2005
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993
- Fitriya Cahkrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, 2012
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1995
- Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Batu, Bandung, 1994
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi*

- dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi, *Pendekatan “Restoratif Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cakra Buana, Semarang, 2015
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Jakarta, 2014
- Rusli Efendy dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980
- Shant Deliyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,

Yogyakarta, 2008

Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Grafika, Jakarta, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

HASIL WAWANCARA:

Wawancara dengan Iptu Danu, Anggota Kepolisian Resor Purworejo Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak, di Purworejo, 27 Mei 2020

Wawancara dengan Ibu Diah Ayu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Purworejo, di Purworejo, 27 Mei 2020

WEBSITE:

<https://www.tribunnews.com/amp/regional/2020/02/13/kronologi-siswi-smp-di-purworejo-dikeroyok-3-siswa-yang-viral-berawal-dari-minta-uang-rp-2-ribu>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020

<https://www.tagar.id/kronologi-penganiayaan-siswi-smp-di-purworejo>,

diakses pada tanggal 1 Maret 2020

<https://www.kompas.tv/amp/article/66697/vidioes/polres-purworejo-sudah-periksa-8-saksi-untuk-ungkap-kronologi-perundungan-siswi-smp&ved>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020



LAMPIRAN

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jalan Gajah Mada No 2 Purworejo

SURAT KETERANGAN
Nomor: Sket/41/II/2021/Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Purworejo, menerangkan bahwa :

Nama	ETI WAHYUNINGSIH
No. Mahasiswa	15410115
Fakultas	Hukum / Universitas Islam Indonesia
Program Studi	(S1) Ilmu Hukum
Alamat	Dk Gunungan Ds. Canan Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengambilan data dengan cara wawancara maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020 s/d 28 Mei 2020 di Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Purworejo.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO"

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada tanggal : 5 Februari 2021.
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO
KASAT RESKRIM
u.b. Kant. IV

DIYAH AYU IGA NURSANTI, S.H
IPTU NRP 72080547



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0035/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Etty Wahyuningsih**
No Mahasiswa : **15410115**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANATERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2021 M
26 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO

by 15410115 Etty Wahyuningsih

Submission date: 09-Feb-2021 11:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1505150454

File name: dak_Pidana_Perundungan_di_wilayah_Kepolisian_Resor_Purworejo.pdf (1M)

Word count: 18272

Character count: 117298

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
PURWOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

ETTY WAHYUNINGSIH

No.Mahasiswa: 15410115

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	fh.unsoed.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	khairulanwarhasibuan.blogspot.com Internet Source	1%
5	rahmanuddintomalili.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1%
7	komiteantikorupsintb.wordpress.com Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

9	misterrakib.blogspot.co.id Internet Source	1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
11	docobook.com Internet Source	1%
12	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
14	kisobandi.blogspot.com Internet Source	1%
15	www.referensimakalah.com Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
17	Submitted to Binus University International Student Paper	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%